

## KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 246/YPBPI/1221

## TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA DINI HAMIDIN, S.SI., MBA., MT.

## PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

Bahwa karyawan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala.

Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK 111/YPBPI/0719 tanggal 17 Juli 2019 tentang Perubahan SK Pengurus YPBPI Nomor. 081/YPBPI/0517 tanggal 05 Mei 2017 Tentang sistem balas jasa karyawan Yayasan yang ditempatkan di Politeknik Pos Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KENAIKAN GAJI BERKALA DINI HAMIDIN, S.Si., MBA., MT.

PERTAMA

: Kepada karyawan sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai 01 JUNI 2021.

| 1. | Nama                                   | DINI HAMIDIN, S.Si., MBA., MT.                                  |
|----|--|---|
| 2, | Tempat/Tanggal lahir                   | Bandung, 02 Desember 1975                                       |
| 3. | Tempat Bekerja                         | Politeknik Pos Indonesia  |
| 4. | Pangkat/Golongan                       | Pembina / IVA   |
| 5. | Gaji pokok dari 01 Januari 2020 sampai | Rp. 1.179.000,00,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu |
|    | dengan 30 Mei 2021                     | rupiah)   |
| 6. | Masa kerja pada 01 Juni 2021           | 17 Tahun 5 Bulan  |
| 7. | Gaji pokok baru                        | Rp.1.202.000,00 (Satu juta dua ratus dua ribu rupiah)           |

**KEDUA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

**Bandung** 

Pada tanggal

13 Desember 2021

Dr. CAHYAT ROHYANA, SE., M.M.